

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Standar Pelayanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun dari OPD
2. Hasil Scaning Asli SK Capeg, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, KGB, Akta Nikah/Cerai, Akta Kematian Suami/Istri, Akta Kelahiran Anak Kandung, Kartu Keluarga dan SKP 1 (satu) tahun terakhir.
3. Hasil Scaning Asli Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Hasil Scaning Asli Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
5. Berkas dan Hasil Scaning Asli Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).
6. Foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



JL. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Image not found or type unknown



1. Usulan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke atas di tanda tangani oleh Sekda.
2. Pemrosesan dengan tahapan : Berkas usulan yang telah memenuhi syarat dikirim ke Kantor BKN Jakarta via Post/email untuk diverifikasi dan dikirim ke BKN untuk diverifikasi dan mendapatkan Nota Persetujuan Pensiun, setelah disetujui dikirim via pos ke BKPSDM. Selanjutnya BKPSDM membuat SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun yang ditanda tangani oleh Walikota.
3. Surat Keputusan Pensiun diserahkan kepada PNS Pemohon melalui perwakilan Pengelola Kepegawaian masing-masing OPD

Waktu Penyelesaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1 Tahun

1 (satu) tahun untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan PNS Pemohon sampai SK dari BKN Jakarta jadi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung
2. Telp : 0351-462230
3. Fax : 0351-49696
4. Website : bkpsdm.madiunkota.go.id
5. Kotak Saran : Jl. Mastrip No. 25 Madiun